



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 197TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan melalui kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2017 yang meliputi bidang kewenangan yang dilimpahkan, Tugas Umum Pemerintahan, kompetensi Camat, Pengembangan Desa, Kepemimpinan, Penyelenggaraan Pemerintah dan Kebudayaan Sosial Masyarakat di wilayah kerja masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia penilaian Evaluasi kinerja Kecamatan telah diperoleh peringkat Kecamatan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 87 Tahun Anggaran 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

2. Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Tanggal 30 April 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4/ Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
5. Camat Se – Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 197 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI WILAYAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017.

No. Peringkat	Kecamatan	INDIKATOR PENILAIAN							Total Nilai	Nilai Rata-rata
		Kewenangan yang diimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengembangan Desa	Kebudayaan Sosial dan Kemasyarakatan	Kompetensi Camat	Kepemimpinan		
1	BULAGI SELATAN	60	68	58	85	81	79	76	507	72,47
2	TINANGKUNG	69	74	44	85	82	70	72	497	70,99
3	TOTIKUM	70	57	58	80	83	80	68	496	70,84
4	BULAGI	66	62	59	80	69	80	68	484	69,18

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

